



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 80 TAHUN 2025  
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagai pengganti penyediaan rumah negara dan perlengkapannya.
2. Tunjangan Transportasi adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagai fasilitas mobilisasi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Penilai Publik adalah penilai selain penilai pemerintah yang mempunyai izin praktik penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh pemerintah.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## BAB II

### TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

#### Bagian Kesatu

#### Penghitungan

#### Pasal 2

Penghitungan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dilakukan oleh Penilai Publik.

#### Bagian Kedua

#### Besaran Tunjangan Perumahan

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan per bulan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp16.350.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp11.937.500,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.



Bagian Ketiga  
Besaran Tunjangan Transportasi

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi per bulan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp17.884.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp13.148.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 81

